

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
TRAYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak
Program (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelara Ahli Madya*



Oleh:

**SULFIA RIFANI
BP/NIM. 2017/17233085**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III
JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
TRAYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN**

Nama : Sulfa Rifani
Nim : 17233085
Program Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Padang, Juli 2020

Diketahui
Ketua Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE. MM
NIP.19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh,
Pembimbing Tugas Akhir



Hendri Andi Mesta, SE. MM, Ak
NIP. 19741125 200501 1 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN
TRAYEK PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PARIAMAN

Nama : Sulfia Rifani
Nim : 17233085
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Juli 2020

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Ketua)	
2. Arief Maulana, SE, MM	(Anggota)	
3. Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	

ABSTRAK

Sulfia Rifani (17233085), Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman. Tugas Akhir, Program Studi Manajemen Pajak Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, 2020

Pembimbing : Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan sumber data dari Dinas Perhubungan Kota Pariaman. Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Wolter Monginsidi Komplek Terminal Jati Kota Pariaman.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman masih belum baik, terlihat dari realisasi penerimaan retribusi izin trayek tidak pernah mencapai target dari tahun 2015 sampai 2019. Hal ini terjadi akibat masih banyaknya terdapat pelanggaran dan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi izin trayek dan sanksi serta pengawasan yang diberikan Dinas Perhubungan masih kurang. Dinas Perhubungan Kota Pariaman hendaknya dapat meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang terjadi agar dapat meningkatkan pendapatan dari sektor retribusi izin trayek.

Kata Kunci: Pemungutan Pajak, Retribusi Izin Trayek

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman**”. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Serta tidak lupa shalawat dan salam kepada rasullullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Suhaimi dan ibunda Maryam serta semua saudaraku tersayang yakni Aci, kakak, abang, uda, uni, awak, yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak .
6. Bapak Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sampai selesainya tugas akhir ini.
7. Bapak Arief Maulana, SE, MM selaku dosen penguji Tugas Akhir
8. Bapak Thamrin, S.Pd, MM selaku dosen penguji Tugas Akhir
9. Bapak/ Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
12. Kepada rekan-rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Demikianlah tugas akhir ini penulis buat dengan harapan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang memerlukan laporan praktek keahlian ini. Penulis juga meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik dalam pembuatan laporan maupun penulisan nama dan unit.

Akhir kata penulis berharap laporan ini bermanfaat dan berguna bagi semua pihak khususnya bagi penulis sendiri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya bagi kita semua.

Padang, Juli 2020

Sulfia Rifani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendapatan Asli Daerah.....	7
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	7
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah	8
B. Retribusi Daerah.....	9
1. Pengertian Retribusi Daerah.....	9
2. Objek Retribusi Daerah.....	10
3. Subjek Retribusi Daerah	11
4. Penetapan Jenis Retribusi Daerah.....	11
5. Penggolongan Retribusi Daerah.....	12
6. Cara Perhitungan Retribusi Daerah	19
7. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	20
8. Sanksi Administrasi	21
9. Keberatan Retribusi	22
C. Retribusi Izin Trayek	23
1. Pengertian Retribusi Izin Trayek	23
2. Subjek Retribusi Izin Trayek.....	24

3. Objek Retribusi Izin Trayek	24
4. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi Izin Trayek	24
5. Kriteria Keberhasilan Pengelolaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek	25
6. Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Trayek	26
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Rancangan Penelitian	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Tahapan Penelitian.....	29
3. Objek Penelitian	30
4. Sumber Data	31
5. Teknik Analisis Data	31
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Perusahaan.....	32
1. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pariaman	32
2. Lokasi Dinas Perhubungan Kota Pariaman.....	33
3. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pariaman	33
4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pariaman	34
5. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pariaman .	35
B. Pembahasan.....	36
1. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman	36
2. Prosedur Pelaksanaan dalam Pemungutan Retribusi izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman	41
3. Kendala Pelaksanaan Pemungutan Retribusi izin Trayek pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman	43

4. Solusi Atas Kendala yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pariaman Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek	44
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	50

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Kota Pariaman Tahun 2015-2019.....	4
2. Tabel Kalsifikasi pengukuran Efektifitas.....	26
3. Tabel Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Kota Pariaman Tahun 2015-2019.....	37
4. Tabel Jumlah Angkutan Perkotaan yang Memiliki Izin Trayek di Kota Pariaman.....	40

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1. Logo Dinas Perhubungan Kota Pariaman	32
2. Gambar Gedung Dinas Perhubungan Kota Pariaman	32
3. Gambar Lokasi Dinas Perhubungan Kota Pariaman.....	33
4. Gambar Alur Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek	35
5. Gambar jalur Angkutan Kota Pariaman	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pendapatan Retribusi izin Trayek Tahun 2015	50
2. Daftar Pendapatan Retribusi izin Trayek Tahun 2016	51
3. Daftar Pendapatan Retribusi izin Trayek Tahun 2017	52
4. Daftar Pendapatan Retribusi izin Trayek Tahun 2018	53
5. Daftar Pendapatan Retribusi izin Trayek Tahun 2019	54
6. Dokumentasi Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Pariaman.....	55
7. Surat Pengajuan Observasi	55
8. Surat Balasan Pengajuan Observasi	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi setiap negara baik negara yang sedang berkembang maupun negara maju, sumber pendapatan bagi modal dan pembiayaan pembangunan adalah suatu hal yang senantiasa terus diusahakan dan dimanfaatkan seoptimal mungkin. Sebegitu jauh pentingnya aspek ini maka pemerintah suatu negara terkadang merehabilitasi, menambah bahkan mengubah suatu sistem tertentu untuk mencapai suatu usaha dalam rangka penggalian sumber dana bagi pendapatan negara tersebut. Pendapatan dari negara tersebut yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan dinegara yang bersangkutan. Menurut Suastari (2014) Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada dimasing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah.

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar dan harus dengan kekuatan daerahnya sendiri selain aturan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu pemerintah Kota Pariaman harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah yang ada salah satunya adalah Pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi tersebut dititik beratkan pada pemerintah kabupaten dan kota, yang dimaksudkan agar daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu perlu upaya serius dilakukan oleh daerah kabupaten atau kota untuk meningkatkan keuangan daerahnya. Tanpa kondisi keuangan yang baik maka daerah tidak mampu menyelenggarakan tugas, kewajiban, serta kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Setiap daerah memiliki kebijakan keuangan masing-masing dengan peraturan daerah. Adapun kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Keadaan keuangan daerah sangat menentukan corak, bentuk, serta kemungkinan-kemungkinan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Namun perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing namun dalam kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia.

Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD
2. Dana perimbangan, dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Peningkatan keuangan daerah terutama melalui pendapatan asli daerah merupakan hal yang dikehendaki oleh setiap daerah karena keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berupa pungutan pajak daerah, retribusi daerah atau sumber penerimaan lain-lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

Menurut Abdul (2004:106), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Halim (2004:67), pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pendapatan asli pajak daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengeluaran kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Adapun salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi besar di Kota Pariaman adalah retribusi daerah, dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek retribusi daerah terbagi atas 3 yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan

tertentu. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada retribusi izin trayek yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Pariaman. Ini dikarenakan target dan realisasi retribusi izin trayek belum optimal atau memenuhi beberapa kendala yang dapat mempengaruhi tingkat pengelolaan pemungutan retribusi izin trayek. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Dinas Perhubungan Kota Pariaman bersifat bukan pajak dan merupakan kewenangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, artinya retribusi dapat membantu pembangunan di Kota Pariaman. Retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Perhubungan Kota Pariaman merupakan kewenangan daerah dan bukan bersifat pajak. Target dan realisasi Retribusi Izin Trayek di Dinas Perhubungan Kota Pariaman adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Izin Trayek Kota Pariaman 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi	Persentase
2015	4.000.000	2.805.300	70.13%
2016	5.168.000	3.129.000	60.54%
2017	5.680.000	2.260.000	39.78%
2018	2.830.000	1.310.000	46.28%
2019	5,000,000	1,120,000	22.4%

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pariaman, 2019 (Diolah)

Tabel di atas menjelaskan bahwa penerimaan retribusi izin trayek yang dipungut oleh Dinas Perhubungan Kota Pariaman Tahun 2015-2018 tidak pernah memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal itu dapat dilihat dari realisasi penerimaan retribusi izin trayek pada tahun 2015 yang mencapai 70.13% atau setara dengan Rp2.805.300, selanjutnya pada tahun 2016-2017 realisasi penerimaan retribusi izin trayek mengalami penurunan berturut-turut sebesar

60.54% atau setara dengan Rp3.129.000, dan sebesar 39.78% atau Rp2.260.000 dan realisasi penerimaan retribusi izin trayek mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu menjadi 46.28% atau Rp1.310.000 dan tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 22,4%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pemungutan retribusi izin trayek dan menunjukkan belum terpenuhinya fungsi negara dan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan daerah dari retribusi, salah satunya penerimaan dari retribusi izin trayek.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul mengenai **“Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti meliputi:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman.
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Pariaman.
3. Apa solusi terhadap kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Pariaman.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar dan pembahasan yang dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Pariaman dalam melaksanakan pemungutan retribusi izin trayek.
3. Untuk mengetahui solusi dari Dinas Perhubungan Kota Pariaman mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek di Kota Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Perhubungan Kota Pariaman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Izin Trayek.

2. Bagi penulis

Diharapkan agar dapat memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi izin trayek pada Dinas Perhubungan Kota Pariaman.

3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan masukan serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penerimaan Retribusi Izin Trayek pada Dinas Perhubungan di Kota Pariaman dari Tahun 2015 sampai 2019 mengalami penurunan dan tidak pernah mencapai target.
2. Kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pariaman dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Izin Trayek adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang kompeten di bidangnya, kurangnya pengawasan di lapangan, banyaknya angkutan gelap yang masih beroperasi di Kota Pariaman, dan kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi izin trayek.
3. Dinas Perhubungan Kota Pariaman tetap selalu berusaha agar penerimaan retribusi izin trayek pada tahun selanjutnya dapat mencapai target dan berjalan dengan lancar dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan setiap tahunnya serta melakukan pengawasan terhadap proses pemungutan retribusi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang telah dilakukan maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari data penerimaan retribusi izin trayek pada tahun ke tahun tidak pernah mencapai target, sebaiknya Dinas Perhubungan jangan terlalutinggi menetapkan target atau setiap tahunnya memberikan target yang sama agar dapat menyeimbangi realisasi penerimaan retribusi izin trayek di tahun berikutnya.
2. Dalam kendala SDM, Dinas Perhubungan Kota Pariaman bisameningkatkan kualitas pendidikan dan motivasi, karena pada dasarnya motivasi juga sangat memberikan pengaruh terhadap semangat dalam melakukan pekerjaan.
3. Dalam kendala pengawasan, Dinas Perhubungan Kota Pariaman dapat melakukan pengawasan secara rutin terhadap petugas pemungut retribusi agar prosedur pemungutan dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhindarkan dari penyalahgunaan atau kecurangan serta menindak tegas oknum yang melakukan kecurangan tersebut.
4. Dalam kendala wajib retribusi, Dinas Perhubungan sudah seharusnya melaksanakan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku bagi wajib retribusi yang tidak membayar retribusi izin trayek sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Perhubungan Kota Pariaman. 2019. Data Target dan Realisasi Pendapatan Rekapitulasi Retribusi Daerah Kota Pariaman.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Putra, W. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siahan, M. P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suastari. G. 2014. *Efektifitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toraja*. eJurnal Ilmu Administrasi
- Supriady, D. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.